



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN IMPLEMENTASI PROGRAM
UNGGULAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 10.2. 4/UN32/KS/2020

NOMOR: 415.4 / 126 / KJS / 2020

Pada hari ini, **Senin** tanggal **sepuluh** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh** (10-02-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc.** : Gubernur Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nusa Tenggara Barat. Berkedudukan di kompleks Gubernur Pemerintahan Nusa Tenggara Barat Jl. Pejanggik Nomor 12, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83122 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepakatan Bersama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan implementasi program unggulan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

	<i>R</i>	<i>y</i>	<i>R</i>
--	----------	----------	----------

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan implementasi program unggulan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) Tujuan kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Terwujudnya peningkatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan implementasi program unggulan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. Membina hubungan profesional **PARA PIHAK**, dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada **PARA PIHAK**.

Pasal 2
OBJEK

Objek dalam kesepakatan Bersama ini secara umum meliputi seluruh kewenangan yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan implementasi program unggulan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan peningkatan secara terpadu dalam pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan implementasi program unggulan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerjasama bidang lain sesuai kebutuhan dalam menyediakan dan mendayagunakan prasarana dan tenaga dalam batas-batas kewenangan dan kemampuan **PARA PIHAK**

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** dalam pembahasan dan penandatanganan naskah Perjanjian Kerjasama serta pelaksanaan kerjasama, memberikan kewenangan kepada perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan;
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerjasama ini dapat menunjuk Dekan Fakultas/Lembaga/PusatStudi/Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Universitas Negeri Malang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya;
- (3) Kesepakatan Bersama ini di tindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang disepakati **PARA PIHAK** sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bersama.

	P	ny	R.
--	---	----	----

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, aktivitas dan kontribusi masing-masing.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

PIHAK KESATU
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
Rektor

PIHAK KEDUA
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat



Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc.
Gubernur

